

JURNAL CITA HUKUM



- **Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia (Telaah Atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009)**
Yayan Sopyan
- **Perencanaan Kota Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan**
T. Nazaruddin
- **Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional**
Mara Sutan Rambe
- **Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional**
Imam Mulyana & Irawati Handayani
- **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**
Rony Saputra
- **Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)**
Muhammad Ashsubli
- **Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria**
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa
- **Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung**
Upik Hamidah

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munche University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejaziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 195** Menyoal Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan
- 213** Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif
Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (*Comprehensive Urban
Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban
Development*)
T. Nazaruddin
- 225** Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe
- 247** Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan
Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
- 269** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan
Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra
- 289** Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)
Muhammad Ashsubli
- 303** Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

- 313** Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota
Bandar Lampung
Upik Hamidah
- 327** *Politieke Beslissing* Dalam Pemakzulan Presiden Republik
Indonesia
Nur Habibi
- 339** Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai
Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
- 353** Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal
Wiwini Wintarsih Windiantina
- 365** Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran
Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*

Nazia Tunisa

Agung Podomoro Group

Jl. Letjen. S. Parman, Tanjung Duren Selatan Grogol Jakarta

E-mail: nazia@yahoo.com

Abstract: *Mechanism alteration of a ruling Member of Parliament (MP) and Its Implication to People Representation Concept.* Alteration of a ruling Member of Parliament functioned as mechanism of control to political party that has representative in Parliament. This regulation is obviously regulated in accordance with Act No 27 Year 2009 relating to People Representative Assembly, House of Representative and House of Regional Representative and Local House of Representative. Nowadays, alteration of ruling MP becomes an effective mean to get rid of the MP whose ideas and visions are different with the political party where they belongs. On the other hand, the existence of Member of Parliament is because of the election.

Keywords: alteration of a ruling Member of Parliament (MP), People Representation Concept

Abstrak. *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat.* Penggantian Antar Waktu (PAW) memiliki fungsi sebagai *mechanism control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Kewenangan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewasa ini Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menggantikan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik. Disisi lain, keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum.

Kata Kunci: PAW; Penggantian Antar Waktu; Konsep Perwakilan Rakyat

DOI: [10.15408/jch.v2i2.2325](https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2325)

*Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

Pendahuluan

Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) dan keinginannya (*wants*) seperti moda transportasi yakni motor dan mobil. Hal ini menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat (*basic need*). Konsep kendaraan sekarang ini telah mengalami pergeseran tidak hanya sebagai kebutuhan dasar saja, namun sebagai alat penunjang kegiatan usaha. Namun saat ini, kendaraan juga telah menjadi gaya hidup (*life style*), memberikan kemudahan dan menunjukkan karakteristik serta kelas sosial. Kelebihan-kelebihan atas sesuatu produk mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara kemampuan dana (*financial*) untuk membelinya tidak mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera masyarakat. Kondisi seperti ini yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, selain lembaga pembiayaan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non-Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan lain-lain.

Lembaga pembiayaan dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen selain bank sebagai sumber dana masyarakat. Dalam prakteknya pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses atau prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan objek jaminan yang perikatannya dilakukan secara fidusia.¹

Pada lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen dengan fidusia, sistem pembayaran fleksibel tidak memerlukan penyerahan barang jaminan atau agunan seperti dalam perum pegadaian menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil dan prosedur permohonan yang mudah, sehingga terasa sangat meringankan konsumen.²

Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan di sektor Lembaga Keuangan Non-Bank (yang selanjutnya disebut LKNB) diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga keuangan dan Menteri Keuangan sebagai pengaturan. Namun sejak lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 telah terjadi pergeseran dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangan.

¹ Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dalam hal ini kendaraan bermotor dan jika perjanjian pokok fidusia telah selesai, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan. Sedangkan jaminan fidusia berbeda dengan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap ada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan dari pelunasan tertentu, memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.103.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary*, di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen) seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun. Namun pembentukan lembaga *superpower* menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya.³

Dasar pembentukan OJK merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 34 OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴ Tugas dan wewenangnya meliputi *microprudential*, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen risiko dan penindakan (administratif) terhadap kegiatan perbankan, pasar modal dan LNKB,⁵ dengan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan.

Terkait pendaftaran jaminan fidusia pada kendaraan bermotor pandangan yang dipahami saat ini yaitu lembaga pembiayaan boleh mendaftarkan secara sukarela jaminan fidusia, artinya lembaga pembiayaan bebas memilih untuk mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia atau tidak karena perjanjian fidusia dipisahkan dari perjanjian pokok (kredit)⁶ dan pandangan lain yang mengatakan bahwa tidak ada klausul yang kewajiban pembebanan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan,⁷ sehingga perusahaan pembiayaan tidak berkewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

Otoritas Jasa Keuangan sampai Februari 2013 tengah menyiapkan aturan pengawasan bagi industri pembiayaan. Aturan pengawasan ini nantinya berlaku bagi semua perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, baik yang telah mendaftarkan jaminan fidusia maupun yang belum. Aturan pembiayaan yang dibahas akan mengacu kepada persoalan kehati-hatian (*prudential*) dalam laporan keuangan industri pembiayaan. Selain itu, pengawasan difokuskan pada perhitungan risiko yang muncul dari perusahaan pembiayaan tersebut. OJK akan menerapkan peraturan sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta tidak akan merevisi PMK No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 78.

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 38.

⁵ NovaAsmirawati, "Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legisasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, 2012, h. 139.

⁶ Hukum Online, *Pendaftaran Fidusia Bersifat Sukarela*, diakses 08 Oktober 2013, pukul 8:17 PM <http://www.m.hukumonline.com>

⁷ Hukum Online, *Wajib Tidaknya Pembebanan Fidusia terhadap Nasabah*, diakses 08 Oktober 2013, pukul 8:17 PM <http://www.m.hukumonline.com>.

Nazia Tunisa

Pembebanan Jaminan Fidusia, yang selama ini menjadi acuan dalam pelaksanaan fidusia.

Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal ini merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak pada Indonesia mengakibatkan banyak bank yang mengalami koleps, sehingga timbul keresahan terhadap Bank Indonesia dalam mengawasi bank-bank di Indonesia. Ide awal pembentukan OJK sebenarnya hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁸

Secara historis gagasan pembentukan otoritas terjadi pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melumpuhkan industri perbankan, kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap konsumen perbankan yang menyebabkan Bank Indonesia harus mengeluarkan talangan *liquidity support* atau dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan total Rp. 218,3 triliun.⁹ Dana yang diberikan tidak hanya kepada bank swasta namun kepada Bank Exim yang sekarang sudah dilebur ke dalam Bank Mandiri. Gagasan pembentukan otoritas baru dimasukkan dan menjadi perintah oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹⁰

Namun pada tahun 2004 pemerintahan dan DPR tidak juga melahirkan otoritas baru, tetapi merevisi Undang-Undang tentang Bank Indonesia, pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral tujuannya agar Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI) dengan pengelolaan moneter Negara tidak perlu dipusingkan lagi dengan masalah pengawasan perbankan yang selalu bersifat teknis.¹¹

Pada akhir tahun 2010 Undang-Undang OJK belum juga selesai perencanaan awal yang akan disahkan pada rapat paripurna 17 Desember 2010 tidak terlaksana. Pemerintah dan DPR tidak sepakat mengenai struktur dan tata cara pembentukan Dewan Komisioner OJK, pemerintah mengusulkan Dewan Komisioner terdiri atas tujuh anggota dan dua orang di antaranya merupakan *ex-officio* yang otomatis berasal dari Kementerian Keuangan dan BI.¹²

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 36.

⁹ Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 199.

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2009.

¹¹ Tito Sulistio, *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal*, (Jakarta: The Investor, 2004), h. 252.

¹² OJK, *Liputan Khusus OJK: Selamat Datang Wasit Baru Industri Keuangan*, diunduh 13 Oktober

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada tahun 2011 parlemen (DPR) yang diketuai Priyo Budi Santoso menyetujui pengesahan RUU OJK menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Oktober 2011, dengan hasil: (1) fungsi penyelidikan dan penyidikan OJK disepakati; (2) masa transisi BI yaitu 3 tahun sejak OJK diundangkan atau akhir 2014, untuk Bapepam-LK harus sudah melebur pada akhir 2012; (3) Dewan Komisioner harus sudah dipilih pada Juni 2012 yang mana panitia penyeleksi calon DK dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pada bulan Januari 2012 Presiden telah membentuk Panitia Seleksi pemilihan sembilan calon anggota Dewan Komisioner OJK dan pada Juli 2012 terpilihlah ketua dewan komisioner merangkap anggota dan delapan dewan komisioner merangkap anggota lainnya. OJK memiliki struktur dengan unsur *check and balance* terlihat dari pemisahan jelas antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan bertujuan untuk: (1) menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan tanggung jawab supervisor (kepala eksekutif masing-masing pengawas perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank); (2) menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan; (3) mendorong terjadinya pembagian kerja (*division of labor*), sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan.¹³

Pengalihan pengawasan perbankan dan non-perbankan akhirnya secara resmi dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2014, agenda OJK di awal tahunnya mengawasi pasar modal, perbankan, reksa dana dan dana pensiun dengan masalah penarikan dana stimulus oleh bank sentral Amerika Serikat atau *taping off* yang mempengaruhi kinerja ekonomi dan pasar modal Indonesia.¹⁴

Dalam naskah akademik yang menjadi landasan yuridis pembentukan OJK yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa: (1) tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang, (2) pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.¹⁵ Pada hakikatnya Pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan non-bank (asuransi, dana pensiun, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).¹⁶

2013, pukul 8:17 PM <http://www.lipsus.kontan.co.id>.

¹³ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta: 2010), h. 4.

¹⁴ Vibiz News, *OJK Optimis Pasar Modal Indonesia Tetap Terbaik Di Asia*, diunduh 20 Januari 2014, pukul 02:57 AM <http://vibiznews.com>.

¹⁵ Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, ditetapkan bahwa OJK dibentuk paling lambat akhir 2010. Namun, sebelum diamandemenkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 bunyi kententuannya adalah: "Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi Otoritas Jasa Keuangan/OJK) paling lambat harus dibentuk pada akhir 2002".

¹⁶ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

Nazia Tunisa

Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, OJK akan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁷

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Di mana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan tersebut, diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.¹⁸

Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. OJK menjadi lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sebelum OJK terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan (supervisi) pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Tugas yang tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter.¹⁹

Sedangkan landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, prinsip kesetaraan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.²⁰ Saat ini sektor keuangan di Indonesia didominasi oleh bank umum, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*²¹ belum optimalnya perlindungan konsumen jasa

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), h. 4.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 38.

¹⁸ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta: 2010), h. 5.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 39.

²⁰ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, h. 5.

²¹ Faktor moral yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan dalam kegiatan usaha. Misalnya penyelundupan hukum dalam konglomerasi bisnis.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

keuangan dan tergantungnya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlakukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang teintegrasi.

Pendekatan Pengawas Jasa Keuangan

Untuk melihat sistem mana yang lebih tepat untuk diterapkan dan kapan sebaiknya diterapkan dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu:

Pertama, pendekatan teoritis terdapat dua model dalam pengawasan sektor keuangan. Model pertama mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh sebuah institusi. Di pihak lain terdapat model pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga.²² Di Inggris misalnya industri keuangan diawasi oleh satu lembaga yaitu *Financial Services Authority* (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi, *Security Exchange Commission* (SEC) mengawasi perusahaan sekuritas, sedangkan industri perbankan diawasi oleh *The Federal Reserve System* (The Fed), *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC), *Federal Deposit Insurance Corporation*, (FDIC).

Alasan yang melatarbelakangi kedua model tersebut adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh masing-masing Negara. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya, sehingga sulit untuk menentukan apakah produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan, sehingga harus diawasi oleh bank sentral atau produk dari lembaga keuangan lain, yang munculnya masalah kewenangan regulasi. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu *Commercial banking system* seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat, melarang bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi,²³ dan *Universal banking system* yang dianut oleh negara-negara di Eropa dan Jepang, yang memperbolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi.

Belum ada contoh sukses tentang fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan di berbagai negara. Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan masih dipertanyakan di seluruh dunia. Bahkan, Inggris yang menjadi pionir Otoritas Jasa Keuangan, juga mengalami kegagalan dan justru akan kembali ke sistem lama. Hal ini dipicu oleh kegagalan *The Financial Service and Markets Act* (FSA) mencegah krisis-krisis bank. Di Australia lembaga pengawas sektor keuangan *The Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) juga mengalami kegagalan karena kesalahan serupa, yakni gagal dalam mencegah krisis-krisis bank.²⁴

Kedua, pendekatan empiris, survei yang dilakukan oleh *Central Banking Publication* tahun 1999 menunjukkan bahwa 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya

²²Zulkarnain Sitompul. "Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan", *Pilars* No. 2/Th.VII/12-18, (Januari, 2004) h. 2.

²³Zulkarnain Sitompul. "Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan", h.2.

²⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 329.

Nazia Tunisia

memberikan wewenang pengawasan industri perbankan kepada bank sentral, pada negara berkembang bank sentral dianggap memiliki sumber daya manusia dan dana.

Ketiga, pendekatan politik dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran dengan keindependenan bank sentral, jika bank sentral berwenang mengawasi bank, maka bank sentral akan memiliki kewenangan yang sedemikian besar. *Bank of England* misalnya pada tahun 1997 mendapatkan keindependenan dan dua minggu kemudian kewenangan bank diambil alih dari bank sentral tersebut.²⁵

Prinsip-prinsip Reformasi Sektor Keuangan

Prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan reformasi dan reorganisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia yakni Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

Pertama; Independensi. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang berpotensi menahan benturan kepentingan dan mempengaruhi pihak-pihak tertentu, maka OJK harus bebas dari intervensi termasuk pemerintah. Dalam tataran global, independensi dari lembaga pengatur dan pengawas jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi-organisasi internasional di masing-masing industri keuangan. Pada umumnya organisasi pembuat standar internasional tersebut menyatakan perlunya secara operasional lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki independensi. Untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sehingga tujuan untuk menciptakan suatu kegiatan dan transaksi ekonomi dalam sistem keuangan yang efisien, transparan, dan akutabel dapat tercapai.²⁶

Kedua; Terintegrasi. Semakin pesatnya pertumbuhan kompleksitas kegiatan jasa keuangan sebagai akibat kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi informasi dan inovasi produk finansial yang canggih (*sophisticated*) serta kecenderungan yang tidak bisa dihentikan dari entitas bisnis berbentuk konglomerasi dan adanya praktik-praktik arbitrase peraturan (*regulatory arbitrage*) dari entitas bisnis jasa keuangan adalah merupakan alasan-alasan pokok perlunya dilakukan suatu pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan (yang mencakup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank) secara terintegrasi. Penjelasan singkat dari isu tentang konglomerasi dan arbitrase peraturan adalah sebagai berikut:²⁷

Pertama; Konglomerasi. Pertumbuhan dari berbagai entitas bisnis menjadi suatu bentuk konglomerasi yang menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan di

²⁵ Zulkarnain Sitompul. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*, h. 2.

²⁶ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* 2010.

²⁷ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* 2010. h. 9.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

ini bisnis perbankan, pasar modal, asuransi maupun lembaga pembiayaan non-bank lainnya merupakan suatu tantangan kompleksitas di dalam mengatur dan mengawasi kegiatan entitas yang berbentuk konglomerasi. Pengaturan dan pengawasan yang bersifat sub sektoral (oleh masing-masing lembaga pengawas secara tersendiri) dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya resiko finansial dari kegiatan yang berada di wilayah abu-abu (*grey area*) dalam grup konglomerasi tersebut oleh otoritas pengawas sehingga dapat membahayakan tingkat kesehatan sistem keuangan.

Kedua; Arbitrase peraturan. Arbitrase peraturan adalah istilah yang merujuk pada praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan dengan memilih di antara yuridiksi otoritas yang berbeda untuk memanfaatkan regulasi yang lebih longgar. Oleh karena itu, perlu selalu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang jasa keuangan, sehingga tercipta suatu kerangka aturan yang memiliki keseragaman di dalam standar pengaturan terhadap produk dan aktivitas jasa keuangan. Hal ini akan lebih efektif dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi regulator sektor jasa keuangan ke dalam suatu lembaga pengatur dan pengawas yang terintegrasi guna mencegah praktik-praktik tersebut.

Ketiga; Menghindari benturan kepentingan. Benturan kepentingan yang muncul dari adanya penggabungan dua fungsi yang berada di dalam suatu lembaga merupakan suatu kenyataan dan pengalaman yang terjadi di beberapa negara selama ini, misalnya pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilaksanakan oleh bank sentral yang sekaligus berperan sebagai otoritas moneter. Benturan kepentingan dimaksud mengakibatkan berkurangnya efektifitas fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan adanya benturan kepentingan antara bank sentral sebagai otoritas moneter dan bank sentral sebagai pengawas perbankan inilah yang perlu dihindari dengan cara memisahkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral yang fungsi utamanya adalah otoritas moneter.²⁸

Fungsi dan Tujuan Pengawas Jasa Keuangan

Pengawasan sektor keuangan dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan regulasi. Secara umum, fungsi pengawasan sektor keuangan dibagi menjadi tiga yaitu:²⁹

Pertama; *Macroprudential Supervision*; bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil (berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan), antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Kedua; *Microprudential Supervision*; bertujuan untuk menjaga tingkat

²⁸ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* 2010, h. 10.

²⁹ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* 2010, h. 30.

Nazia Tunisa

kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan yaitu: (i) analisis laporan bank (*off-site analysis*) dan pemeriksaan setempat (*on-site visit*) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.

Ketiga; *Conduct of Business Supervision*; menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.

Model Pengawasan Jasa Keuangan

Model pengawasan industri jasa keuangan di berbagai negara di dunia sangat beragam yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu:

Pertama; Multi Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas. Masing-masing industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh masing-masing regulator yang berbeda. Model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.³⁰

Kedua; Twin Peak Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek prudential dan aspek market *conduct*. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank dan perusahaan asuransi berada dalam satu yuridiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya serta seluruh produk-produk jasa keuangan berada dalam satu yuridiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri pula. Model ini diterapkan oleh negara-negara seperti Australia dan Kanada.³¹

Ketiga; *Unified Supervisory Model*. Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, oleh otoritas yang terintegrasi di bawah satu lembaga atau badan yang dimiliki oleh otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Model ini mulai cenderung diterapkan di berbagai negara sejak tahun 1997, yang pertama kali menerapkan model ini adalah Norwegia di tahun 1986. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara menerapkan model ini. Model ini diterapkan oleh negara-negara yang sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti antara lain Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Jerman.³²

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

³⁰ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* 2010. h. 10.

³¹ *Ibid.*

³² Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* 2010. h. 11.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Nomor 5253. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan:

“Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Independen dapat terkecuali apabila diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang OJK.

Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK (1) meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, (2) menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, (3) meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan (4) melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.³³

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (b) serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) Dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.³⁴

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:³⁵ 1). Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 3). Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; 4). Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

³³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 42.

³⁴ TIM Kerja Sama Pantia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik* h. 29.

³⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 113.

Nazia Tunisa

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

- a. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Agar tujuan di atas dapat tercapai, OJK memiliki fungsi menurut Pasal 5 UU OJK, “..... menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK tercantum secara jelas batasannya dalam Pasal 6, yaitu dilakukan terhadap: (a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan (c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 disebutkan untuk melaksanakan tugas dan pengaturan dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a). Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini; b). Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c). Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d). Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e). Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f). Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu; g). Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statute* pada lembaga lembaga jasa keuangan; h). Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan j). Menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ditambahkan pada Pasal 9 untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a). Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b). Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif; c). Melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d). Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; e). Melakukan penunjukan pengelola *statute*; f). Menetapkan penunjukan pengelola *statute*; g). Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h). Memberikan dan/atau mencabut; Izin usaha, Izin orang perseorangan, Efektifnya pernyataan pendaftaran, Surat tanda daftar, Persetujuan melakukan kegiatan usaha, Pengesahan, Persetujuan atau penetapan pembubaran dan Penetapan lain.

Pengertian Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan, dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.³⁶ Fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu, perjanjian ini tergolong perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) namun tetap saja perjanjian fidusia harus tetap tunduk pada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat pada KUH Perdata.³⁷

Pada prinsipnya jaminan fidusia³⁸ adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan baik utang yang telah ada, yang akan ada, dan utang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.³⁹ Benda yang merupakan objek jaminan fidusia, merupakan barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak dengan memberikan perluasan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitor dengan cara pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor, kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Dalam teori kepemilikan (*title theory*) apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar sesuai yang diperjanjikan, maka *title* kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditor kepada debitor. Sebaliknya apabila utang tidak dibayar lunas sesuai yang perjanjikan, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari hasil penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitor, dan apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitor masih berkewajiban membayar sisa

³⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h.182.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 107.

³⁸ Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap ada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan dari pelunasan tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, h. 117.

Nazia Tunisa

utang yang belum terbayarkan tersebut.

Objek Jaminan Fidusia

Dalam hukum Islam diatur mengenai benda yang menjadi objek jaminan, tertulis dalam firman Allah yang berbunyi: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”. (An-Nisa ayat 5).

Ayat di atas mengatur mengenai kejelasan benda yang menjadi objek perjanjian jaminan, sedangkan objek jaminan fidusia diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:⁴⁰ a). Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. b). Benda berwujud dan benda tidak berwujud, termasuk di dalamnya berupa piutang. c). Benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan dan hipotek. d). Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. e). Satu satuan atau jenis benda dan lebih dari satu satuan atau jenis benda. f). Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. g). Hasil klaim asuransi dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia. h). Pesawat terbang dan helikopter yang telah terdaftar di Indonesia.⁴¹ i). Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. j). Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. k). Benda persediaan (*inventori*, stok perdagangan).⁴²

Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Terkait Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan jenis transaksi dalam lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor lembaga keuangan non-bank merupakan jenis kegiatan yang diatur dan diawasi OJK, sesuai Pasal 6 huruf (c) UU Nomor 21 Tahun 2011. OJK mengatur dan pengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya Pasal 8 huruf (d) UU OJK menyebutkan, OJK menetapkan

⁴⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003), h. 22.

⁴¹ Menurut Pasal 9 Undang-Undang No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, pesawat sipil atau militer yang beroperasi di Indonesia wajib didaftarkan. Selanjutnya, Pasal 12 UU tersebut mengatur bahwa pesawat terbang dan helikopter yang telah terdaftar diikat dengan hipotek, kemudian hipotek itu harus didaftarkan. Akan tetapi Undang-Undang No 15 Tahun 1992 telah dicabut dengan UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009 yang tidak menyebut-nyebut tentang hipotek atas pesawat dan helikopter. Jadi, hipotek hanya dapat kembali dilakukan pada kapal laut, sedangkan pesawat terbang dan helikopter hanya dapat diikat dengan jaminan fidusia.

⁴² Disebut *floating* atau mengambang karena jumlah benda yang menjadi objek jaminannya sering berubah-ubah, sesuai dengan persediaan stok yang mengikuti irama pembelian dan penjualan benda tersebut. Sifat mengambang dari *floating charge* ini berubah menjadi spesifik (*specific charge*) ketika terjadi suatu tindakan yang disebut dengan kristalisasi yang muncul apabila terjadi keadaan-keadaan: (1) Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan. (2) Wanprestasi atas surat berharga yang dijamin dengan *floating charge*. (3) Pengangkatan kurator oleh pengadilan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; dan Pasal 8 huruf (f) OJK menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.

Imam Sugema mengatakan bahwa OJK pada prinsipnya melakukan pengawasan regulasi untuk berbagai lembaga keuangan mulai bank, asuransi, *multifinance*, kemudian pasar modal, bursa berjangka, pengaturan dan supervisinya disatukan. OJK sebagai regulatornya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan terutama pada transaksi jaminan fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 bertujuan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat UU No. 42 Tahun 1999 banyak mengandung kelemahan-kelemahan antara lain:⁴³

1. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia.
2. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran.
3. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan.
4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi sesuai UU No. 42 Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur.
5. Maraknya penggunaan kuasa menjaminkan di bawah tangan berpotensi konflik juga mengingat terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi oleh Notaris atau dibuat kuasa notarial.
6. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia belum dibuka sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia, karena kebanyakan konsumen perusahaan pembiayaan banyak bertempat tinggal di pelosok-pelosok.
7. Tidak ada keseragaman penggunaan Data Base di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga rawan Fidusia Ulang.

Namun keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 telah membawa dampak positif bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut mendukung *good corporate governance* dan menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dunia hukum dan dunia usaha dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

1. Menekankan ketentuan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Menegaskan jangka waktu pendaftaran merupakan langkah untuk menjamin

⁴³ Diah Sulistyani, Mengkritisi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK010/2012.

⁴⁴ Diah Sulistyani, Mengkritisi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK010/2012.

Nazia Tunisa

- kepastian hukum.
3. Menekan tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan dengan mengatur masalah tata cara penarikan benda jaminan fidusia.
 4. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat diperlukan sebagai upaya paksa juga untuk pelaksanaan pendaftaran obyek jaminan fidusia.
 5. Lebih memberikan rasa keadilan karena dengan dilaksanakan Pendaftaran obyek jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi akan ditempuh cara-cara eksekusi sesuai UU No. 42 Tahun 1999.

Analisa Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan jenis transaksi dalam lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor lembaga keuangan non-bank termasuk pengaturan dan pengawasan OJK, sesuai Pasal 6 huruf (c) UU No 21 Tahun 2011, OJK mengatur dan pengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya Pasal 8 huruf (d) UU OJK menyebutkan, OJK menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; dan Pasal 8 huruf (f) OJK menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; yang dimaksud dengan “perintah tertulis” dalam Pasal 8 huruf (f) ini adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di lembaga jasa keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.⁴⁵

Dalam Pasal 9 huruf (h) OJK berwenang memberikan dan/atau mencabut: (1) izin usaha; (2) izin orang perseorangan; (3) efektifnya pernyataan pendaftaran; (4) surat tanda terdaftar; (5) persetujuan melakukan kegiatan usaha; (6) pengesahan; (7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan (8) penetapan lain.

Semenjak efektif tahun 2013, OJK sudah memberikan izin usaha ke lembaga keuangan non-bank sesuai amanat Pasal 9 huruf (h), seperti izin usaha PT. Asuransi Indosurya Jiwa Sukses sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner No Kep-95/D.05/2013 tanggal 11 Desember 2013, pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner No Kep-112/D.05/2013 tanggal 18

⁴⁵ Penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Oktober 2013, pembekuan kegiatan usaha PT. Tata Internasional Multifinance sebagai Perusahaan Pembiayaan dalam Surat Pengumuman No Peng-01/NB.02/2014 dengan nomor surat S-8/NB.2/2014 tanggal 20 Januari 2014.⁴⁶

Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Jaminan fidusia merupakan salah satu objek transaksi bisnis dalam lembaga pembiayaan yang pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Transaksi jaminan fidusia akan berjalan baik jika aturan yang ada memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal ini perusahaan dan konsumen. Hadirnya OJK harus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Semakin aman transaksi yang dilakukan semakin lancar perekonomian Indonesia.

Kedua; Jaminan fidusia merupakan bentuk penjaminan yang wajib didaftarkan oleh lembaga pembiayaan di Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pustaka Acuan

- Asmirawati, Nova, *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No. 3, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- , *Jaminan Fidusia*. Bandung: Aditya Bakti, 2003.
- Gemala, Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hukum Online, *Wajib Tidaknya Pembebanan Fidusia terhadap Nasabah*, diakses di akses 08 Oktober 2013, pukul 8:17 PM <http://www.m.hukumonline.com>.
- Hukum Online, *Pendaftaran Fidusia Bersifat Sukarela*, diakses 08 Oktober 2013, pukul 8:17 PM <http://www.m.hukumonline.com>
- OJK, *Liputan Khusus OJK: Selamat Datang Wasit Baru Industri Keuangan*, diunduh 13 Oktober 2013, pukul 8:17 PM <http://www.lipsus.kontan.co.id>.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

⁴⁶ <http://www.ojk.go.id/iknb-info-terkini> diakses 4 April 2014, pukul 2:01 pm.

Nazia Tunisa

Sulistio, Tito. Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal, Jakarta: The Investor, 2004.

Sitompul, Zulkarnain, "Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan", Pilars No. 2/Th.VII/12-18, (Januari, 2004) h. 2.

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta: 2010.

Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 6 Tahun 2009.

Vibiz News, OJK Optimis Pasar Modal Indonesia Tetap Terbaik Di Asia, diunduh 20 Januari 2014, pukul 02:57 AM <http://vibiznews.com>.

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya meyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang disajikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah atau lembaga afiliasi penulisnya

